



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 50/Pid.B/2012/PN. Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara
Terdakwa :

Nama : RISFAN SYAHPUTRA
Tempat Lahir : Lumban Dolok, Kayu Laut
Umur : 37 tahun/20 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lumban Dolok Kayu Laut kec. Panyabungan
Selatan Kab. Mandailing Natal
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis telah menganjurkan untuk itu namun Terdakwa secara tegas menolaknya ;
Terdakwa berada dalam rumah tahanan (Rutan) berdasarkan penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejari Panyabungan, sejak tanggal 15 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 5 Maret 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 Mei 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg: PDM-13/N.2.28.3/Ep.1/02/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa RISFAN SYAHPUTRA dan NASRI (dalam berkas yang penuntutannya di ajukan secara terpisah) baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Desember 2011 bertempat di Roburan Kecamatan Siabu Kab.Madina. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "**dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas Bank yang asli dan yang tidak di palsukan, yakni mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang di tiru atau yang di palsukan sendiri atau yang pada waktu di terima di ketahuinya palsu atau di palsukan ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke negara indonesia mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas bank yang demikian dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya serupa dengan yang asli dan yang tiada di palsukan**" Perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, ketika Terdakwa dan Nasri (Dalam berkas perkara yang penuntutannya di ajukan secara terpisah) bertemu di warung kopi bongkeng yang berada di Lumban dolok Kayu laut Kec.Panyabungan. selatan Kab.Madina.kemudian Terdakwa mengajak saksi Nasri ke desa Aek korsik untuk melihat sepeda motor milik AWAK dan setiba di tempat AWAK sepeda motor yang mau di jual AWAK harganya Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupeah) lalu Terdakwa mengatakan kepada NASRI bahwa Terdakwa memiliki uang Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) namun terdakwa tidak berani membayarkannya kepada AWAK lalu Terdakwa dan nasri pulang dan di tengah perjalanan pulang tepatnya di desa roburan Terdakwa memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kertas Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Nasri sebanyak Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) di tempat yang sepi dan mengatakan kepada Nasri agar membayar sepeda motor tersebut dan bila berhasil untungnya akan di bagi dua dengan Nasri lalu Nasri menerima uang tersebut dari terdakwa dan menyimpannya dan ke esokan harinya Nasri merasa takut menerima uang tersebut karena di antara uang Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut yang asli hanya Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang lebihnya adalah palsu dan uang yang palsu tersebut Nasri berikan kepada Kartini sembilan lembar dan satu lembar tukaran Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) adalah asli sebagai ganti cincin yang di jual oleh Nasri di pasar baru Panyabungan .

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHP

Atau

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa RISFAN SYAHPUTRA dan NASRI (dalam berkas yang penuntutannya di ajukan secara terpisah) baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Desember 2011 bertempat di Lumban dolok kayu laut Kab.Madina. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing natal , **“dengan sengaja menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan ,”** Perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, ketika Terdakwa dan Nasri (Dalam berkas perkara yang penuntutannya di ajukan secara terpisah) bertemu di warung kopi bongkeng yang berada di Lumban dolok Kayu laut Kec.Panyabungan. selatan Kab.Madina.kemudian Terdakwa mengajak saksi Nasri ke desa Aek korsik untuk melihat sepeda motor milik AWAK dan setiba di tempat AWAK sepeda motor yang mau di jual AWAK harganya Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada NASRI bahwa Terdakwa memiliki uang Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) namun terdakwa tidak berani membayarkannya kepada AWAK lalu Terdakwa dan nasri pulang dan di tengah perjalanan pulang tepatnya di desa roburan Terdakwa memberikan uang kertas Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Nasri sebanyak Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000.- (lima juta rupiah) di tempat yang sepi dan mengatakan kepada Nasri agar membayar sepeda motor tersebut dan bila berhasil untungnya akan di bagi dua dengan Nasri lalu Nasri menerima uang tersebut dari terdakwa dan menyimpannya dan ke esokan harinya Nasri merasa takut menerima uang tersebut karena di antara uang Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut yang asli hanya Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang lebihnya adalah palsu dan uang yang palsu tersebut Nasri berikan kepada Kartini sembilan lembar dan satu lembar tukaran Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) adalah asli sebagai ganti cincin yang di jual oleh Terdakwa Nasri di pasar baru Panyabungan.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 34 ayat 2 UU NO 7 Tahun 2011

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperlukan ke depan persidangan sebanyak 2 (dua) orang yang bernama :

1. Robinton Simbolon
2. Nasri

Di depan sumpah pada prinsipnya saksi-saksi tersebut dan ahli memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Robinton Simbolon

- Bahwa ahli bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 28 April 1986 dan jabatan saat ini adalah Pejabat Kasir Muda I di Bank Indonesia Sibolga-Sumatera Utara;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli selaku Pejabat Kasir Muda I Bank Indonesia adalah :
 - Mengkoordinir sistem pembayaran dan penyetoran uang tunai
 - Memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang
 - Melaksanakan pemusnahan uang yang tidak layak edar dan uang yang dicabut atau ditarik dari peredaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) yang berwenang untuk mencetak uang sebagai salah satu alat pembayaran yang sah di Indonesia atas permintaan Bank Indonesia;
- Bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 jo UU No. 3 Tahun 2004 tugas dan wewenang Bank Indonesia adalah :
- Menetapkan macam, harga, ciri uang yang dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah
- Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang
- Memberi tanda tidak berharga terhadap uang yang tidak layak edar dan uang rupiah yang telah dicabut
- BI dapat mencabut dan menarik uang dari peredaran dengan memberikan penggantian nilai sama
- Tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang atau musnah karena apapun;
- Bahwa cara untuk mengetahui uang asli dengan teknik cetak, warna, bahan dan semboyan 3D (dilihat, diraba dan diterawang);
- Bahwa Bank Indoensia ada mengeluarkan uang kertas pecahan seratus ribu dengan tahun emisi 2004 sebagai alat pembayarab yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ciri-ciri sebagai berikut :
- Adanya security/pengaman kertas yang terdiri dari :
 - ⇒ Bahan uang terbuat dari serat kapas dengan spesifikasi khusus yang apabila di sinar dengan sinar ultraviolet kertasnya tidak memedar
 - ⇒ Mempunyai tanda air dan electrotipe yang apabila diterawang ke arah cahaya nampak gambar pahlawan nasional W.R. Supratman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Mempunyai benang pengaman/security thread yang melintang dari atas ke bawah yang apabila diperhatikan dengan kaca

- pembesar memuat tulisan mikro "BI100000" yang utuh atau terpotong sebahagian

- Security tinta bercetak dari

⇒ Optical variabel ink (OVI) terdapat di bagian muka sudut kanan bahwa terdapat logo BI di dalam bidang segi lima, dicetak dengan tinta khusus yang akan berubah warna dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu

⇒ Huruf micro terdapat di bagian depan sebelah kiri bertuliskan BANK INDONESIA yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan kaca pembesar

⇒ Blind code/kode tunanetra terdapat dibagian depan sebelah kiri bawah dengan kode "OO"

⇒ Nomor seri uang tidak asimetris yaitu terdapat di bagian belakang uang sebelah kanan atas dan kiri bawah dan akan memedar jika disinari dengan sinar ultraviolet

⇒ Restoverso yaitu tehnik cetak yang menghasilkan cetakan dimana terdapat logo BI yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya

⇒ Latent Image/gambar tersembunyi yang menggambarkan tulisan BI dalam bingkai persegi panjang bebrbentuk ornamen, yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu

⇒ Cetak Intaglio/cetak dalam yaitu cetakan yang jika diraba akan terasa kasar terdapat pada gambar utama, angka nominal dan lambang negara burung garuda

⇒ Invisible Ink/cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal 100000 yang akan memedar kuning kehijauan berada di bawah sinar ultraviolet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan menggunakan sinar ultraviolet dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Ditemukan 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan 100000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EFP686260 adalah asli karena saat disinari dengan sinar ultraviolet uang tersebut dapat memperlihatkan tanda-tanda keasliannya dengan contoh terdapat cetakan invisible ink berupa angka nominal 100000 yang berwarna kuning kehijauan
 - Ditemukan 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas yang lainnya yaitu nomor seri WEG196742 sebanyak 1 (satu) lembar,
- XLJ230137 sebanyak 5 (lima) lembar, PDU777585 sebanyak 7 (tujuh) lembar, TEU390775 sebanyak 7 (tujuh) lembar, TEU390745 sebanyak 3 (tiga) lembar bukan merupakan uang asli (palsu) keluaran Bank Indonesia karena disinari dengan sinar ultraviolet uang tersebut tidak memiliki tanda-tanda keaslian uang yang telah di cetak oleh Bank Indonesia ;
- Beda uang kertas pecahan 100000 yang asli dengan yang palsu yaitu :
 - uang asli
 - ⇒ ditemukan nomor seri uang tidak asimetris,
 - ⇒ diraba akan terasa kasar terdapat pada gambar utama, angka nominal dan lambang negara burung garuda,
 - ⇒ diterawang ada tanda air dan electrotipe/gambar pahlawan nasional W.R. Supratman, nampak logo BI, angka nominal 100000 memedar kuning kehijauan
 - ⇒ tidak ditemukan nomor seri uang yang sama
 - Uang palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ tidak ditemukan nomor seri uang tidak asimetris,

⇒ diraba akan tidak terasa kasar terdapat pada gambar utama, angka nominal dan lambang negara burung garuda,

⇒ diterawang tidak ada tanda air dan electrotype/gambar pahlawan nasional W.R. Supratman, tidak nampak logo BI, angka nominal 100000 tidak memedar kuning kehijauan

⇒ ditemukan nomor seri uang yang sama;

- Bahwa setahu ahli, uang palsu tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa setahu ahli, peredaran uang palsu mempengaruhi perekonomian karena merugikan negara;
- Bahwa ahli kenal dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) asli dengan nomor seri EFP686260, 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ230137, 2 (dua) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU777585, 3 (tiga) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390775, 3 (tiga) lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745, 1 (satu) lembar WEG196742, 4 (empat) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ230137, 4 (empat) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745 dan 5 (lima) lembar uang senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU777585 milik Terdakwa;
- Bahwa setahu ahli, PERURI tidak pernah mencetak uang dengan seri yang sama;
- Bahwa BI memusnahkan uang apabila uang tidak layak edar/pakai, uang cacat dan uang sobek, setelah uang tersebut dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka BI mengusulkan untuk pencetakan atas uang yang telah dimusnahkan tersebut;

- Bahwa Pemusnahan uang harus ada Berita Acaranya;
- Bahwa BI melakukan sosialisasi langsung ke daerah, mass media agar masyarakat terhindar dari peredaran uang palsu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

2. Nasri

- bahwa saksi telah ditangkap terkait dengan dugaan peredaran uang palsu dimana uang palsu yang saksi simpan berasal dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya mempunyai uang palsu tersebut peristiwa itu berawal dari hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 24.⁰⁰ wib di Desa Roburan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 sekira pukul 10.⁰⁰ wib Terdakwa menemui saya di warung kopi Desa Lumban Dolok Kayu Laut Kec. Panyabungan Selatan Kab Mandailing Natal mengatakan hendak membeli sepeda motor, kemudian saya bersama Terdakwa pergi ke Desa Aek Korsik Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal untuk melihat sepeda motor yang dijual Awak seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi ia sekarang memiliki uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi karena Terdakwa tidak berani membayarkan uang tersebut kepada Awak maka saksi bersama Terdakwa pun kembali ke Desa Huta Lombang;
- Bahwa selanjutnya pada saat di tengah jalan tepatnya di Desa Roburan sekira pukul 24.⁰⁰ wib, Terdakwa memberikan uang kertas senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil berkata *"Ini uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) separuh uang asli dan separuhnya lagi uang palsu, besok kau bayarkan uang ini buat sepeda motor yang kita lihat tadi, kalau nanti sudah berhasil kau belikan kita bagi dua nanti untungnya"* kemudian Terdakwa mengantar saya pulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian besok paginya saya berangkat menuju Desa Aek Korsik untuk membeli sepeda motor tetapi karena merasa takut memegang uang palsu tersebut sebelum sampai di desa tersebut tepatnya di Panyabungan saya turun dan tidak jadi membeli sepeda motor tersebut lalu saksi melarikan diri;
- Bahwa Uang asli yang berjumlah Rp.2.500.000,- (dua juta rupiah) saksi pergunakan untuk membeli keperluan saksi sehari-hari selama melarikan diri ke Padang Sidempuan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sedangkan diantara uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar tersebut hanya ada satu lembar yang asli dan yang asli tersebut saksi gabungkan dengan uang palsu sebanyak sembilan lembar;
- Bahwa Uang palsu tersebut saksi berikan kepada Kartini sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perincian satu lembar uang kertas senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) asli dan sembilan lembar uang kertas senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu dan sisanya sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) saksi kantongi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 saya dan Kartini yang merupakan pacar saksi pergi jalan-jalan ke Padangsidempuan, lalu saksi mengatakan mencintainya dan kemudian Kartini menyerahkan cincinnya kepada saksi seberat 2 (dua) ames kepada saksi, selanjutnya pada saat saksi dan Kartini sedang berada di atas mobil CN Nabila hendak menuju Panyabungan, saksi memberikan uang kertas sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Kartini;
- Bahwa Kartini menyerahkan cincin kepada saksi sebagai bukti cintanya kepada saksi;
- Bahwa Cincin Kartini telah saksi jual di Pasar Baru Panyabungan dan uangnya saksi pergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa saksi kenal/tahu terhadap 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) asli dengan nomor seri EFP686260, 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ230137, 2 (dua) lembar uang senilai Rp.100.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU777585, 3 (tiga) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390775, 3 (tiga) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745, 1 (satu) lembar WEG196742, 4 (empat) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ230137, 4 (empat) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745 dan 5 (lima) lembar uang senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU777585 yang diberikan Terdakwa kepada saksi

- Bahwa Terdakwa mengatakan uang palsu tersebut diperolehnya dari Medan;
- Bahwa selain uang yang berjumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) Terdakwa ada memberikan saksi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak jadi membeli sepeda motor tersebut karena saksi tidak berani menggunakan uang palsu yang diberikan Terdakwa kepada saksi

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan sebahagian yaitu Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Terdakwa "*separuh uang asli dan separuhnya lagi uang palsu, kalau nanti sudah berhasil kau belikan kita bagi dua nanti untungnya*" dan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi diatas, Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dituduh mengedarkan uang palsu;
- Bahwa peristiwa itu bermula pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 24.⁰⁰ wib di Desa Roburan Kab. Mandailing Natal Terdakwa hendak membeli sepeda motor lalu saksi Nasri ada menawarkan sepeda motor dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 19.⁰⁰ wib, Terdakwa berangkat bersama saksi Nasri dengan menggunakan sepeda motor milik saya dari Desa Lumban Dolok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Laut Kec. Panyabungan Utara ke Desa Aek Korsik Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal untuk melihat sepeda motor yang dijual dengan harga murah dan setelah melihat sepeda motor tersebut saya dan saksi Nasri pulang kembali ke Desa Lumban Dolok Kaya Laut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Nasri pulang ke Desa Lumban Dolok Kayu Laut karena tidak terjadi kesepakatan harga antara saya dan saksi Nasri dengan penjual sepeda motor dimana penjual mengatakan harga sepeda motor tersebut Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan saya melalui saksi Nasri meminta harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya ketika sampai di Desa Roburan sebelum sampai ke rumah saksi Nasri sekira pukul 24.⁰⁰ wib saya memberikan uang yang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Nasri untuk membayarkan sepeda motor yang telah saya dan saksi Nasri lihat di Desa Aek Korsik Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa Uang tersebut berasal dari penjualan coklat, dimana Terdakwa mengumpulkan/membeli coklat dari masyarakat, setelah coklat tersebut terkumpul seberat 300 (tiga ratus) kilo gram lalu ketika di warung kawannya Basit yang bernama Ucok mau membeli coklat tersebut dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Ucok memberikan uang tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2011 lalu uang tersebut Terdakwa simpan dalam lemari, dua hari kemudian baru Terdakwa pergi bersama saksi Nasri ke Desa Aek Korsik untuk melihat sepeda motor dengan membawa uang tersebut;
- Bahwa Ucok memberikan uang dengan keadaan uang tersebut sudah dihecter sambil mengatakan "*Sudah pas uangnya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ?*", lalu Terdakwa hitung uang tersebut tanpa membuka hekternya;
- Bahwa pada hari itu hanya dengan Ucok Terdakwa melakukann transaksi jual beli coklat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang yang diberikan Ucok kepada Terdakwa adalah palsu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui uang tersebut palsu setelah anggota polisi menerangkan kepada Terdakwa bahwa saksi Nasri memperoleh uang palsu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal/tahu terhadap 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) asli dengan nomor seri EFP686260, 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ230137, 2 (dua) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU777585, 3 (tiga) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390775, 3 (tiga) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745, 1 (satu) lembar WEG196742, 4 (empat) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ230137, 4 (empat) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745 dan 5 (lima) lembar uang senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU777585;
- Bahwa sewaktu Terdakwa memberikan uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Nasri, Terdakwa katakan *"Ini uang untuk pembayaran sepeda motor"*;
- Bahwa Sewaktu Terdakwa memberikan uang kepada saksi Nasri, Terdakwa tidak ada mengatakan *"Ini uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah separuh uang asli dan separuh uang palsu"*;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak jadi dibayarkan oleh saksi Nasri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa saksi Nasri tidak jadi membayarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Nasri tidak ada mengembalikan uang yang Terdakwa berikan untuk pembayaran sepeda motor tersebut karena uang tersebut telah dipergunakan oleh saksi Nasri;
- Bahwa Uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tidak Terdakwa bayarkan untuk membeli sepeda motor tersebut karena saksi Nasri mengatakan yang menjual sepeda motor tersebut adalah temannya dan bisa dibelinya dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi Nasri sebagai upah untuk saksi Nasri membelikan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan **barang bukti** yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah dimana barang bukti tersebut adalah:

1. 19 (sembilan belas) lembar uang palsu Tukaran Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah)
2. 1 (satu) lembar uang asli tukaran Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapnya termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RISPAN SYAHPUTRA** bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN SENGAJA MENYEBARKAN ATAU MENGEDARKAN RUPIAH TIRUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 AYAT 2 UU RI No. 7 TAHUN 2011 sesuai dengan surat dakwaan yang kami bacakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) Uang Palsu tukaran Rp 100.000 (seratus ribua rupiah) Di rampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) lembar uang yang asli tukaran Rp 100.000.- (serastus ribu rupiah) **di rampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah pula mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti berupa surat Majelis akan membangun konstruksi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Robinton Simbolon dan saksi Nasri dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ada menyimpan uang palsu sebanyak Rp. 5.000.000,- dengan uraian sebagai berikut:

- **1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EFP686260.**
- **1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ230137**
- **2 (dua) lembar uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU777585**
- **3 (tiga) lembar uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390775**
- **3 (tiga) lembar uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745**
- **1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WEG196742.**
- **4 (empat) lembar uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ230137**
- **4 (empat) lembar uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745**
- **5 (lima) lembar uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU777585**

2. Bahwa uang tersebut diperoleh Terdakwa dari di Desa Lumban Dolok Kayu Laut dari Ucok teman kawan tersangka yang bernama sdr BASIT, pada tanggal 29 November 2011 sekira pukul 11.00 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi NASRI untuk dipergunakan membeli sepeda motor di daerah Aek Korsik, akan tetapi tidak jadi dibelikan oleh saksi Nasri
4. Bahwa kemudian uang palsu tersebut ada diberikan oleh Nasri kepada saksi Kartini sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk di simpan sebagai jaminan karena Nasri telah mengambil cincin emas Kartini;
5. Bahwa kemudian Kartini melaporkan Nasri ke Polisi karena dugaan penggelapan cincin nya dan uang palsu tersebut
6. Bahwa kemudian Nasri ditangkap dan bersamanya di dapat barang bukti uang palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti sehingga Terdakwa harus di hukum atau dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus di bebaskan untuk itu atau pula dakwaan Penuntut Umum terbukti namun telah hilang sifat melawan hukumnya sehingga untuk itu Terdakwa harus di lepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya berbentuk alternatif yaitu:

1. Melanggar Pasal 245 KUHP,
2. Melanggar Pasal 34 ayat 2 Undang-undang No: 7 Tahun 2011

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas hukum yaitu *Lex specialist derogat Lex Generalis* yang artinya adalah apabila ada dua ketentuan yang pada prinsipnya sama dalam dua aturan hukum yang berbeda maka haruslah dipergunakan aturan yang spesial, sehingga karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aturan *Lex Specialist* yaitu melanggar Pasal 34 ayat 2 Undang-undang No: 7 Tahun 2011, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu

1. Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "**barangsiapa**" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**barangsiapa**" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **RISFAN SYAHPUTRA** dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama **RISFAN SYAHPUTRA** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "**barangsiapa**" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **RISFAN SYAHPUTRA** yang dihadapkan ke depan persidangan sehingga Majelis berpendirian bahwa **unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;**

2. Dengan sengaja menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada menentukan pengertian "**dengan sengaja**" atau "**Opzet**"

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata "**dengan sengaja**" atau "**Opzet**" itu adalah "**Willen en Wetens**" dalam artian pembuat harus "**menghendaki**" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "**mengerti**" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "**opzet**" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum "**sengaja**" atau **opzet** terbagi tiga yaitu :

- a. opzet als oogmerk (sengaja sebagai tujuan)
- b. opzet bij zekerheids-bewustzijn (sengaja sebagai kepastian)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. opzet bij mogelijkeheids-bewustzijn (sengaja sebagai suatu kemungkinan) (Lihat Leden Marpaung Hal. 309)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari keterangan para saksi yaitu saksi Robinton Simbolon dan Nasri diperoleh peristiwa hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 24.⁰⁰ wib di Desa Roburan Kab. Mandailing Natal Terdakwa hendak membeli sepeda motor lalu saksi Nasri ada menawarkan sepeda motor dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 sekira pukul 19.⁰⁰ wib, Terdakwa berangkat bersama saksi Nasri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dari Desa Lumban Dolok Kayu Laut Kec. Panyabungan Utara ke Desa Aek Korsik Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal untuk melihat sepeda motor yang dijual dengan harga murah dan setelah melihat sepeda motor tersebut Terdakwa berkeinginan untuk membelinya namun tidak tercapai kesepakatan karena harga yang ditawarkan oleh penjualnya adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan Terdakwa meminta dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa dan saksi Nasri pulang kembali ke Desa Lumban Dolok Kaya Laut. Setibanya di Desa Lumban Dolok Kayu Laut sebelum sampai ke rumah saksi Nasri sekira pukul 24.⁰⁰ wib Terdakwa meminta kepada saksi Nasri untuk mencoba nego sesuai dengan harga yang diinginkan Terdakwa dan untuk itu Terdakwa ada memberikan uang yang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayarkan sepeda motor yang telah Terdakwa dan saksi Nasri lihat di Desa Aek Korsik Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal. Uang tersebut merupakan Uang tersebut berasal dari penjualan coklat, dimana Terdakwa mengumpulkan/membeli coklat dari masyarakat, setelah coklat tersebut terkumpul seberat 300 (tiga ratus) kilo gram lalu ketika di warung kawannya Basit yang bernama Ucok mau membeli coklat tersebut dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), dimana Ucok memberikan uang tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2011 lalu uang tersebut Terdakwa simpan dalam lemari.

Bahwa Terdakwa kenal/tahu terhadap 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) asli dengan nomor seri EFP686260, 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ230137, 2 (dua) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan nomor seri PDU777585, 3 (tiga) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390775, 3 (tiga) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745, 1 (satu) lembar WEG196742, 4 (empat) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ230137, 4 (empat) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745 dan 5 (lima) lembar uang senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU777585.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dirinya pernah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan menggunakan sinar ultraviolet dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan 100000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EFP686260 adalah asli karena saat disinari dengan sinar ultraviolet uang tersebut dapat memperlihatkan tanda-tanda keasliannya dengan contoh terdapat cetakan invisible ink berupa angka nominal 100000 yang berwarna kuning kehijauan
- Ditemukan 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas yang lainnya yaitu nomor seri WEG196742 sebanyak 1 (satu) lembar, XLJ230137 sebanyak 5 (lima) lembar, PDU777585 sebanyak 7 (tujuh) lembar, TEU390775 sebanyak 7 (tujuh) lembar, TEU390745 sebanyak 3 (tiga) lembar bukan merupakan uang asli (palsu) keluaran Bank Indonesia karena disinari dengan sinar ultraviolet uang tersebut tidak memiliki tanda-tanda keaslian uang yang telah di cetak oleh Bank Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitan yang dilakukan oleh ahli menyebutkan secara tegas bahwa uang rupiah tersebut tidak sesuai dengan uang rupiah yang dikeluarkan oleh perusahaan yang diberikan wewenang untuk mengeluarkan atau menerbitkan uang rupiah sehingga dapat dikatakan bahwa uang hasil penelitian tersebut adalah rupiah palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah nyata Terdakwa ada menyebarkan dan berencana mengedarkan uang palsu melalui saksi Nasri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah dirinya mengetahui bahwa uang tersebut merupakan uang rupiah palsu

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang disengajanya atau bukan ?

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi Nasri dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 KUHP, Terdakwa memiliki hak ingkar, artinya Terdakwa dapat dibenarkan untuk mengingkari segala keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa memiliki hak ingkar namun menurut Majelis keterangan ingkar yang diberikan oleh Terdakwa di depan persidangan haruslah di dukung dengan bukti-bukti pendukung lainnya yang dihadirkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim mempertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mampu menghadirkan alat bukti yang mendukung ingkarnya diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu keterangan Terdakwa bertentangan dengan keterangan saksi Nasri yang menyebutkan secara tegas bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Nasri ketika di tengah jalan tepatnya di Desa Roburan sekira pukul 24.00 wib, Terdakwa memberikan uang kertas senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil berkata *"Ini uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) separuh uang asli dan separuhnya lagi uang palsu, besok kau bayarkan uang ini buat sepeda motor yang kita lihat tadi, kalau nanti sudah berhasil kau belikan kita bagi dua nanti untungnya"* kemudian Terdakwa mengantar saya pulang. Saksi Nasri ada bertanya kepada Terdakwa asal uang rupiah palsu tersebut dan dijawab bahwa uang tersebut berasal dari Medan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menerangkan yaitu Bahwa Uang tersebut berasal dari penjualan coklat, dimana Terdakwa mengumpulkan/ membeli coklat dari masyarakat, setelah coklat tersebut terkumpul seberat 300 (tiga ratus) kilo gram lalu ketika di warung kawannya Basit yang bernama Ucok mau membeli coklat tersebut dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah). Ucok memberikan uang tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2011 lalu uang tersebut Terdakwa simpan dalam lemari, dua hari kemudian baru Terdakwa pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Nasri ke Desa Aek Korsik untuk melihat sepeda motor dengan membawa uang tersebut. Bahwa Ucok memberikan uang dengan keadaan uang tersebut sudah dihektor sambil mengatakan "Sudah pas uangnya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ?", lalu Terdakwa hitung uang tersebut tanpa membuka hektornya. Bahwa pada hari itu hanya dengan Ucok Terdakwa melakukan transaksi jual beli coklat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa ada ditemukan kejanggalan yaitu :

1. Sejak kapan terjadi transaksi jual beli dengan mempergunakan uang yang telah di hektor dengan jumlah persis sama dengan nilai transaksi padahal transaksi berlangsung seketika itu dan Ucok memberikan uang kontan seketika itu juga?
2. Selama dua hari uang tersebut tidak dipergunakan dan tetap berada dalam lemari Terdakwa tanpa pernah disentuh dan dalam kondisi tetap di hektor sementara Terdakwa bekerja sebagai penjual dan pembeli karet yang membutuhkan uang lancar setiap harinya untuk melakukan transaksi pembelian dan penjualan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak yakin akan ketidaktahuan diri Terdakwa bahwa uang rupiah tersebut adalah palsu sehingga karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mengetahui dan menyadari uang tersebut adalah rupiah palsu dan direncanakan oleh Terdakwa untuk diedarkan melalui saksi Nasri;

Dengan demikian maka unsur "dengan sengaja menyebarkan atau mengedarkan uang palsu" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur dalam dakwaan ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan diatas telah terbukti dan Majelis Hakim berkeyakinan untuk itu sehingga Terdakwa **RISFAN SYAHPUTRA** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan**" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa **RISFAN SYAHPUTRA** adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut pula di pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan perekonomian negara

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya
- Terdakwa memiliki keluarga yang masih membutuhkan kasih sayangnya selaku kepala rumah tangga

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 26 Desember 2011 sampai dengan sekarang maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan nanti akan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut maka Majelis memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah dan menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l dan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 34 ayat 2 Undang-undang No: 7 Tahun 2011 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No 49 Tahun 2009 tentang perubahan II tentang Peradilan Umum, Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RISFAN SYAHPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyebarkan atau Mengedarkan Rupiah Tiruan**";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ250137;
 - 2 (dua) lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU777585;
 - 3 (tiga) lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390775;
 - 3 (tiga) lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745;
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WEG196742;
 - 4 (empat) lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ250137;
 - 4 (empat) lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU777585;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EFP686260;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **Selasa** tanggal **15 Mei 2012** oleh kami **M. JAZURI, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUGENG HARSOYO, SH** dan **NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **SRI WAHYUNI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **IQBAL HADJARATI, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SUGENG HARSOYO, SH

M. JAZURI,

SH

NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH

PANITERA

PENGGANTI,

SRI WAHYUNI,

SH